

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Kualitas Audit yang dipengaruhi oleh *Fee* Audit dan Tekanan Waktu Audit.

2.1.1 *Fee* Audit

2.1.1.1 Pengertian *Fee* Audit

Definisi *fee* audit menurut Sukrisno Agoes (2014:56) adalah sebagai berikut:

“*Fee* audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain”.

Sukrisno Agoes (2012:18) menyatakan kembali definisi *fee* audit sebagai berikut:

“Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya”.

Menurut Mulyadi (2013:63) *fee* audit adalah sebagai berikut:

“*Fee* audit merupakan biaya yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk

melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan”.

Menurut Halim (2015: 108) menyatakan *fee* audit sebagai berikut:

“*fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya didalam penerimaan penugasan. Auditor tentunya bekerja untuk memperoleh hal yang tidak kalah pentingnya didalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:56) sebagai berikut :

“*fee* adalah imbalan yang dibayarkan kepada penyedia jasa profesional akuntan publik.”

Berdasarkan kelima definisi tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *fee* audit adalah besarnya biaya atau imbalan yang diterima atas jasa auditor Kantor Akuntan Publik yang dimana sejumlah uangnya akan dibagikan kepada anggota auditor yang melaksanakan penugasan audit tersebut.

2.1.1.2 Standar Penetapan *Fee* Audit

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akukntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor : Kep.024/IAPI/VII/2008 Tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit adalah sebagai berikut:

- “1. Prinsip dasar dalam menetapkan imbal jasa:
 - a. Kebutuhan klien;
 - b. Tugas dan tanggungjawab menurut hukum (*statutory duties*);
 - c. Tingkat keahlian (*level of expertise*) dan tanggungjawab yang melekat pada pekerja yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
 - d. Independensi;
 - e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan staffnya untuk menyelesaikan peerjaan; dan
 - f. Basis penetapan *fee* yang disepakat.

2. Penetapan tarif imbal jasa:
 - a. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan staffnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing;
 - b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staff yang kompeten dan berkeahlian;
 - Imbalan lain diluar gaji;
 - Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staff, serta riset dan pengembangan; dan
 - Marjin laba yang pantas.
 - c. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staff atau untuk setiap kelompok staff (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:55) besaran *fee* Kantor Akuntan Publik dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, serta struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

2.1.2 Tekanan Waktu Audit

2.1.2.1 Pengertian Tekanan Waktu Audit

Menurut Noviansyah dan Fetri (2016:49) Tekanan Waktu Audit adalah sebagai berikut :

“Tekanan Waktu audit adalah komunikasi dimana auditor mendapat sebuah tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang kurang sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Arens et al 2008 menjelaskan tekanan waktu audit sebagai berikut:

“Tekanan waktu audit merupakan masalah penting yang sering dihadapi auditor yang dapat mengancam kualitas audit”.

Menurut Fonda (2014), Tekanan waktu didefinisikan sebagai berikut:

“Tekanan waktu merupakan kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit. Tekanan waktu menyebabkan timbulnya stress akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia yang teredia serta mempengaruhi kualitas audit”.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tekanan waktu audit adalah sebuah kendala yang dialami auditor karena waktu yang digunakan dalam proses auditnya tidak sesuai dengan anggaran waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Pierce dan Sweeney (2004) Tekanan waktu mempunyai dua dimensi yaitu:

1. *“Time budget pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat;
2. *Time deadline pressure* merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya”.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Pengertian Kualitas Audit menurut Mulyadi (2014:43) yaitu sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang di terjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:47) menjelaskan kualitas audit sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, Kantor Akuntan Publik mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Menurut Tandiontong (2016:80) kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan”.

Menurut Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu (2009 : 2) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Berdasarkan keempat definisi tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas audit adalah sebuah proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif yang tujuannya untuk memastikan bahwa standar audit yang berlaku sudah diikuti dan untuk menetapkan tingkat kesesuaian penyampaian hasil audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

Fee audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit (Yuniarti,2011).

Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan. Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasa etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sebagai contoh ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan dampaknya pada kualitas audit yang dihasilkan”.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum IAPI

Nomor:Kep.024/IAPI/VII/2008 Tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit adalah sebagai berikut:

“*Fee* Audit yang rendah akan sangat memungkinkan menerapkan prosedur yang dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit sebagai berikut :

“Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat berakibat pada kualitas audit yang akan dihasilkan”.

2.2.2 Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit


Tekanan waktu yang dialami oleh auditor dapat mempengaruhi penurunan kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas yang baik dengan waktu yang telah disepakati oleh antara partner dengan perusahaan (Putra, 2012).

Menurut Ririn Choiriyah (2012) auditor yang mempunyai komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, maka ia akan berusaha memberikan kualitas audit terbaik sesuai dengan anggaran waktu yang ditetapkan.

Biana (2007) Menyatakan bahwa tekanan audit adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sumantri (2014) menyatakan bahwa terdapat efek buruk dari keterbatasan waktu dalam suatu praktek secara umum maupun khusus terhadap suatu kualitas yang dihasilkan, efek negatif tersebut seperti waktu pengauditan yang tidak dilaporkan, perasaan gagal, kelelahan ketidakpusan kerja, dan *turnover* yang tidak diinginkan.

2.2.3 Model Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis

Setelah ada kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2017:99) mengenai pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Senada dengan pendapat sebelumnya mengenai hipotesis menurut Moh. Nazir (2014:32) sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian dalam bentuk pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran yang kebenarannya harus diuji secara empiris”.

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan sebuah dugaan atas jawaban yang harus diuji kembali kebenarannya berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari hasil penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

H₂ : Tekanan Waktu Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.